



P U T U S A N

Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Riduan als. Ridho Bin Rusdiansyah;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komp.Bumi Landasan Ulin Rt.31 Rw.05
Kel.Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota
Banjarbaru Prov. Kalsel.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa M. Riduan als Ridho Bin Rusdiansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 3 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan M. RIDUAN Als RIDHO Bin (Alm) RUSDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDUAN Als RIDHO Bin (Alm) RUSDIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Juli 2021.
 - 2) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Agustus 2021.
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan September 2021.
 - 4) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Oktober 2021.
 - 5) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Nopember 2021.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Desember 2021.
- 7) 1 (satu) buah Surat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANJAR KENCANASAKTI No. 8 tanggal 8 Oktober 2020.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa No : 361 / HRD / BKS / XII / 2021 PT. BANJAR KENCANASAKTI, tanggal 21 Desember 2021.
- 9) 2 (dua) lembar Surat Tugas No : 363 / HRD / BKS / XII / 2021, perihal Surat Tugas Audit PT. BANJAR KENCANASAKTI tanggal 8 Desember 2021.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 355 / HRD / XII / 2021 PT. BANJAR KENCANASAKTI, tanggal 21 Desember 2021 tentang Karyawan Tetap.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 247 / DIR / SK / BKS / IX / 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Saudara M. RIDUAN sebagai Staf Purchasing Armada tanggal 1 September 2019.
- 12) 1 (satu) bundel dokumen tanggal 8 Desember 2021 yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Audit Saudara M. RIDUAN dan hasil audit.
- 13) 1 (satu) bundel administrasi lamaran pekerjaan Saudara M. RIDUAN.
- 14) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 21 warna hitam dengan No. Imei 1 : 8618 1305 9735 252 dan No. Imei 2 : 8618 1305 9735 245.

Dikembalikan kepada PT. BANJAR KENCANA SAKTI melalui saksi WAHYU IRAWAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. RIDUAN Als RIDHO Bin (Alm) RUSDIANSYAH pada hari antara Bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di PT. Banjar Kencana Sakti yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo S No.126 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. BANJAR KENCANA SAKTI BANJARMASIN yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo. S No. 126 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sebagai Staf Purchase-ing Armada dengan gaji sebesar Rp. 3.170.000.- (Tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staff Purchase-ing Armada adalah membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, ban, velg, terpal, baut roda dan atas permintaan supir atau mekanik;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal pengadaan sparepart yaitu team armada atau mekanik memberitahukan kepada Saksi HARIES APRIYADI selaku Admin Armada, setelah itu Saksi HARIES APRIYADI selaku Admin Armada membuatkan Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada yaitu Sdr. SANTHANA PUTRA JAYA. Kemudian Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh saksi BOBBY BIYAN selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendapatkan Purchasing Request tersebut Terdakwa menyerahkan Purchasing Request tersebut kepada Kasir yaitu Saksi NOR AMALIA untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan. Apabila barang tersebut telah dibelanjakan maka barang-barang tersebut akan diserahkan kembali kepada Saksi HARIES APRIYADI selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Admin Armada akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang;

- Bahwa dari hasil audit internal yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin ABDUL RAHMAN selaku staff audit berdasarkan Surat Tugas sesuai dengan Nomor: 362/HRD/BKS/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan dibuatkan juga Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi MUHAMMAD EFFENDI Als FENDI Bin ABDUL RAHMAN dan Sdr. M. RUSMIN EFFENDI selaku Staf Audit diperoleh hasil sebagai berikut:

No	PERMINTAN PEMBELIAN	PEMBELIAN BARANG	NAMA TOKO	TANGGAL NOTA	HARGA
1	G015 (ARMADA)	Terpal 5x7 5pcs, 5x8 3pcs, 4x5 5pcs U/Stok purchasing armada PT.BKS	RIFA'I/R AMLI	07/07/2021	Rp 1.776.000
2	G011 (STOCK)	Bearing gandingan luar 3pcs u/stok bengkel	CV.ANU GERAH DIESEL	12/07/2021	Rp 1.275.000
3	G011 (STOCK)	Bearing gandingan dalam 1pcs u/stok bengkel	CV.ANU GERAH DIESEL	12/07/2021	Rp 780.000
4	G011 (STOCK)	Bearing gandingan luar 2pcs u/stok	CV.ANU GERAH DIESEL	13/07/2021	Rp 850.000



		armada			
5	G011 (STOCK)	Beraring gandengan dalam 3pcs u/stok armada	CV.ANU GERAH DIESEL	13/07/2 021	Rp 2.340.00 0
6	G061 (WAHAB), G008A (SUAEB)	Terpal 5x7 6pcs, terpal 4x6 2pcs, terpal 5x8 1pcs u/stok	RIFA'I/R AMLI	24/07/2 021	Rp 592.000
7	G060 (ARMADA)	sepatu safety 2pcs	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	24/07/2 021	Rp 860.000
8	G072 (ARMADA)	Terpal 5x7 4pcs u/stok armada	RIFA'I/R AMLI	30/07/2 021	Rp 1.036.00 0
9	G072 (ARMADA)	tali sling u/DA8654CN	JAYA TEKNIK	29/07/2 021	Rp 2.800.00 0
10	H038 (ARMADA)	Terpal 5x7 4pcs u/cab BTL	RIFA'I/R AMLI	19/08/2 021	Rp 2.072.00 0
11	H038 (ARMADA)	Terpal 4x6 4pcs u/cab BTL	RIFA'I/R AMLI	19/08/2 021	Rp 1.420.80 0
12	H088 (ARMADA)	Terpal 5x9 & 5x8 2pcs u/stok p.armada	-	26/08/2 021	Rp 1.057.50 0
13	H095 (AYATULLAH)	Terpal 5x15 2pcs u/DA9020TA C & Stok	-	27/08/2 021	Rp 1.675.00 0
14	H107 (RIDHO)	Pb.tabung gas&pembuat n stiker logo armada	-	31/08/2 021	Rp 2.870.00 0
15	H073	Terpal 5x7 1pcs DA8157CW, 1pcs DA8507CE, 5pcs u/stok	RIFA'I/R AMLI	06/09/2 021	Rp 1.036.00 0
16	I018 (BENGKEL)	Pompa grease 1pcs	UD. BAJA	15/09/2 021	Rp 825.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)	u/bengkel	UTAMA TEKNIK		
17	I038A (ARMADA)	Terpal 5x7 7pcs u/stok di cab PT.BKS	RIFA'I/R AMLI	21/09/2 021	Rp 1.036.00 0
18	I038A (ARMADA)	Terpal 4x6 7pcs u/stok di cab PT.BKS	RIFA'I/R AMLI	21/09/2 021	Rp 710.400
19	I057A (SUGIANT O)	Ban forklift buta solid 2pcs	JAYA TEKNIK	22/09/2 021	Rp 5.730.00 0
20	I076A (JALI TINGGI), I70A (MARZUKI)	Terpal 5x12 2pcs DA8653CN, DA8654CN	RIFA'I/R AMLI	25/09/2 021	Rp 3.300.00 0
21	I069A (BENGKEL)	Godam 5kg 2pcs u/bengkel	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	25/09/2 021	Rp 1.650.00 0
22	ARMADA	Tali sling u/armada cab BTL & B.IRG	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	27/09/2 021	Rp 770.000
23	I096A (SUGI)	Gantungan ban serep 2pcs DA8416CH	FORTUN A MOTOR	02/10/2 021	Rp 350.000
24	J004A (ARMADA)	Terpal 5x12 1pcs u/cab BTL	RIFA'I/R AMLI	05/10/2 021	Rp 1.675.00 0
25	J004A (ARMADA)	Sling baja 2pcs u/cab BTL	JAYA TEKNIK	05/10/2 021	Rp 2.250.00 0
26	I016 (ARMADA)	Kunci forklift 1set & alas mekanik 3pcs u/prchasing armada	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	08/10/2 021	Rp 2.765.00 0
27	I017 (AHIM)	Handle L 1pcs & kunci sok u/armada gd.88	JAYA TEKNIK	07/10/2 021	Rp 750.000
28	J027 (WELDER LAS)	Kunci shock 34 1pcs u/bengkel	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	09/10/2 021	Rp 340.000



29	J020C (EDY S)	Godam 10kg 1pcs u/mechanik edy gd.sutet	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	09/10/2 021	Rp 750.000
30	J020C (EDY S)	ragum 1pcs u/mechanik edy gd.sutet	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	09/10/2 021	Rp 2.850.00 0
31	J020C (EDY S)	rachet 3/4 u/mechanik edy gd.sutet	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	09/10/2 021	Rp 560.000
32	J020C (EDY S)	Takel 0.5T 1pcs u/mechanik edy gd.sutet	JAYA TEKNIK	12/10/2 021	Rp 1.210.00 0
33	J020C (EDY S)	Jack stand 10T 4pcs u/mechanik edy gd.sutet	JAYA TEKNIK	12/10/2 021	Rp 2.240.00 0
34	J020C (EDY S)	kabel listrik 3roll u/mechanik edy gd.sutet	JAYA TEKNIK	12/10/2 021	Rp 1.125.00 0
35	J020A (SARBANI)	Alat-alat kelengkapan mekanik sarbaini gd.sutet	JAYA TEKNIK	13/10/2 021	Rp 3.259.00 0
36	J020D (ATIF & SYAMSUD IN)	Shock No. 36 panjang 1pcs u/mechanik atif & nur syamsudin	JAYA TEKNIK	16/10/2 021	Rp 510.000
37	J020D (ATIF & SYAMSUD IN)	Godam 5kg panjang 1pcs u/mechanik atif & nur syamsudin	JAYA TEKNIK	16/10/2 021	Rp 1.900.00 0
38	J020D (ATIF & SYAMSUD IN)	Handle L Rachet 1/2 1pcs u/mechanik atif & nur syamsudin	JAYA TEKNIK	16/10/2 021	Rp 495.000
39	J020D (ATIF &	SHOCK 14,22,27	JAYA TEKNIK	16/10/2 021	Rp 450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SYAMSUD IN)	3pcs u/mechanik atif & nur syamsudin			
40	J020D (ATIF & SYAMSUD IN)	K Ring pass 8-32 1set u/mechanik atif & nur syamsudin	JAYA TEKNIK	16/10/2 021	Rp 1.400.00 0
41	J020B (MEKANIK)	Baju/warepac k 15pcs u/mechanik 5 org	JAYA TEKNIK	19/10/2 021	Rp 6.300.00 0
42	J020B (MEKANIK)	Celana/warep ack 9pcs u/mechanik 3 org	JAYA TEKNIK	19/10/2 021	Rp 2.460.00 0
43	J012B (WAHYUDI ONO)	Seaptu safety 1pcs u/wahyudiono	JAYA TEKNIK	21/10/2 021	Rp 300.000
44	I054 (ARMADA)	Terpak 4x6 7pcs u/stok armada & bks pbun	RIFA'I/R AMLI	01/11/2 021	Rp 2.160.00 0
45	I054 (ARMADA)	Terpak 5x7 5pcs u/stok armada & bks pbun	RIFA'I/R AMLI	01/11/2 021	Rp 1.330.00 0
46	I050 (LILIK)	sepatu safety no.39 & 40 7psg u/stok armada & bks pbun	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	01/11/2 021	Rp 1.500.00 0
47	K002 (ARMADA)	Kawat las, kain majun, mata gerinda u/stok purchasing armada	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	03/11/2 021	Rp 4.350.00 0
48	J015 (ARMADA) , J009A (YUDI A), I049B (RAMLAN), H052 (SYAHRU	Velg 750 16 lubang 6 8pcs u/armada BKS	FORTUN A MOTOR	06/11/2 021	Rp 2.850.00 0



	DIN)				
49	I020 (YULIANS YAH)	Sepatu safety 1psg Yuliansyah	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	08/11/2 021	Rp 300.000
50	K003 (ARMADA) , A037A (SYARKAN I), K038A (DADANG S), K036A (ANDRIAN SYAH), K034A (SAMSUDI N)	Terpai 5x15 1pcs, 5X12 2pcs, 5X7 3Pcs, 4x6 6pcs u/armada BKS & Stok	RIFA'I/R AMLI	12/11/2 021	Rp 4.582.00 0
51	K062A (ARMADA)	Kabel sling baja 15m 5pcs u/cab & GD BJM	UD. ISMAIL	17/11/2 021	Rp 11.775.0 00
52	K062A (ARMADA)	Tali SLING KAIN 12T 3PCS U/KEP ARMADA DI CAB & GD.BJM	UD. ISMAIL	16/11/2 021	Rp 3.375.00 0
53	K052A (ARMADA)	mainshaft pilot 1pcs u/stok p.armada	UD. ISMAIL	19/11/2 021	Rp 1.875.00 0
54	K052A (ARMADA)	bearing maindrift 1pcs u/stok p.armada	UD. ISMAIL	19/11/2 021	Rp 1.350.00 0
55	K090 (ARMADA)	Terpai 5x11 3pcs u/stok purchasing armada	RIFA'I/R AMLI	25/11/2 021	Rp 3.795.00 0
56	K060A (NASRULL AH), K072(SUM ANTRI), K046A	Terpai 5x7 5pcs u/stok purchasing armada(2),D A8564CR, DA8072CW,	RIFA'I/R AMLI	25/11/2 021	Rp 1.016.00 0



	(ARSYAD)	DA8347CN			
57	K091A (JALI GEDE)	Sepatu safety 1pcs DA8698CJ	UD. BAJA UTAMA TEKNIK	25/11/2 021	Rp 300.000
58	K088 (SARBANI)	Kawat las RB 26 20kg 1 dus u/kep bengkel las	UD. ISMAIL	30/11/2 021	Rp 1.350.00 0
59	K088 (SARBANI)	Kawat las LB 2b 20kg 1 dus u/kep bengkel las	UD. ISMAIL	30/11/2 021	Rp 1.355.00 0
60	SARBANI	Pipa besi medium 3/4 10pcs u/	MS	03/12/2 021	Rp 5.470.00 0
61		kampas rem depan hino 2 set			Rp 1.300.00 0
62		Booster rem			Rp 1.100.00 0
63		Kasbonan Yang tidak di kembalikan (07/12/2021)			Rp 10.900.0 00
TOTAL					Rp 132.433. 700

- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang untuk pembelian sparepart ternyata tidak dibelikan barang – barang sebagaimana yang di dalam daftar pembelian, Terdakwa malah membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkan kepada kasir, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Wahyu Irawan Als Wahyu Bin Abdul Wahab (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi di perusahaan PT. Banjar Kencana Sakti sebagai HRD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab bagian penerimaan karyawan dan pengelolaan karyawan sedangkan untuk tugas Legal Supervisor adalah untuk pengurusan perizinan yang berhubungan dengan perusahaan;
- Bahwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di PT. Banjar Kencana Sakti yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo S. No.126, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin sebagai Staf Purchase-ing Armada dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, ban, velg, terpal, baut roda dan atas permintaan sopir atau mekanik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit internal, dimana setelah menerima uang untuk pembelian sparepart mobil ternyata tidak dibelikan barang – barang sebagaimana yang di dalam daftar pembelian oleh Terdakwa, malah Terdakwa membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkan kepada kasir, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal pengadaan sparepart yaitu team armada atau mekanik memberitahukan kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada, setelah itu sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada membuat Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada yaitu Sdr. Santhana Putra Jaya Kemudian Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh sdr. Bobby Biyan selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke Terdakwa. Setelah mendapatkan Purchasing Request tersebut Terdakwa menyerahkan Purchasing Request tersebut kepada Kasir sdr. Nor Amalia untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan, apabila barang tersebut telah dibelanjakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm



maka barang-barang tersebut akan diserahkan kembali kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Admin Armada akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang;

- Bahwa jumlah uang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah sejumlah Rp. 132.433.700.- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga puluh tujuh ratus rupiah) dan kepada Terdakwa pernah ditanyakan mengenai uang untuk pembelian sparepart dan menurut Terdakwa barang tidak membelikannya sedangkan uang pembeliannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti sebagai Staf Purchase-ing Armada mendapatkan gaji sejumlah Rp. 3.170.000.- (Tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon;
- Bahwa Pemilik PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin adalah Lukman Hartanto dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari yang bersangkutan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Bobby Biyan Als Bobby anak dari (alm) Suratmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai Head Finance Accounting PT. Banjar Kencana Sakti dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan serta menjalankan semua divisi yang ada di perusahaan dan menyetujui untuk request pembelian barang dan untuk menyetujui kasbon pengeluaran uang;
- Bahwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di PT. Banjar Kencana Sakti yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo S. No.126, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin sebagai Staf Purchase-ing Armada dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, ban, velg, terpal, baut roda dan atas permintaan sopir atau mekanik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit internal, dimana setelah menerima uang untuk pembelian sparepart mobil ternyata tidak dibelikan barang – barang sebagaimana yang di dalam daftar pembelian oleh Terdakwa, malah Terdakwa membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkan kepada kasir, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal pengadaan sparepart yaitu team armada atau mekanik memberitahukan kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada, setelah itu sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada membuat Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada yaitu Sdr. Santhana Putra Jaya Kemudian Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh sdr. Bobby Biyan selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke Terdakwa. Setelah mendapatkan Purchasing Request tersebut Terdakwa menyerahkan Purchasing Request tersebut kepada Kasir sdr. Nor Amalia untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan, apabila barang tersebut telah dibelanjakan maka barang-barang tersebut akan diserahkan kembali kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Admin Armada akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang;
- Bahwa jumlah uang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah sejumlah Rp. 132.433.700.-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus rupiah) dan kepada Terdakwa pernah ditanyakan mengenai uang untuk pembelian sparepart dan menurut Terdakwa barang tidak membelikannya sedangkan uang pembeliannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti sebagai Staf Purchase-ing Armada mendapatkan gaji sejumlah Rp. 3.170.000.- (Tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon;
- Bahwa Pemilik PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin adalah Lukman Hartanto dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Nor Amalia Fitriana Als Lia Binti Akhmad Gumalanoor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Banjar Kencana Sakti adalah sebagai Kasir yaitu melakukan pengeluaran uang untuk pembayaran sesuai dengan verifikasi secara tertulis seperti melampirkan dokumen Bukti Pengeluaran Kas dan Bukti Permintaan Kasbon, serta dilampirkan Nota dari toko apabila ada pembelian barang dan Saksi bertanggung jawab kepada Sdri. Diana selaku Manager Keuangan;
- Bahwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di PT. Banjar Kencana Sakti yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo S. No.126, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin sebagai Staf Purchase-ing Armada dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, ban, velg, terpal, baut roda dan atas permintaan sopir atau mekanik;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari hasil audit internal, dimana setelah menerima uang untuk pembelian sparepart mobil ternyata tidak dibelikan barang – barang sebagaimana yang di dalam daftar pembelian oleh Terdakwa, malah Terdakwa membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkan kepada kasir, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa prosedur yang seharusnya dilakukan dalam hal pengadaan sparepart yaitu team armada atau mekanik memberitahukan kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada, setelah itu sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada membuat Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada yaitu Sdr. Santhana Putra Jaya Kemudian Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh sdr. Bobby Biyan selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke Terdakwa. Setelah mendapatkan Purchasing Request tersebut Terdakwa menyerahkan Purchasing



Request tersebut kepada Kasir sdr. Nor Amalia untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan, apabila barang tersebut telah dibelanjakan maka barang-barang tersebut akan diserahkan kembali kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Admin Armada akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang;

- Bahwa jumlah uang dipergunakan Terdakwa tanpa izin perusahaan adalah sejumlah Rp. 132.433.700.- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga puluh tujuh ratus rupiah) dan kepada Terdakwa pernah ditanyakan mengenai uang untuk pembelian sparepart dan menurut Terdakwa barang tidak membelikannya sedangkan uang pembelannya dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti sebagai Staf Purchase-ing Armada mendapatkan gaji sejumlah Rp. 3.170.000.- (Tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Danamon;
- Bahwa Pemilik PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin adalah Lukman Hartanto dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari yang bersangkutan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Effendi Als Efendi Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai staff Audit terkait laporan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku staff Purchase-ing Armada adalah membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, ban, velg, terpal, baut roda dan atas permintaan supir atau mekanik;
- Bahwa saat audit dilakukan ditemukan adanya pembelian fiktif dan permintaan pembelian dari sopir dan mekanik, bukti permintaan casbon serta bukti pengeluaran kas, berupa nota bon. Adapun barang yang digelapkan Terdakwa tersebut berupa sparepart mobil, barang yang diminta atau dibeli oleh Terdakwa belum ada yang datang
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang untuk pembelian sparepart ternyata tidak membelikan barang – barang sebagaimana yang di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar pembelian, Terdakwa malah membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkan kepada kasir, sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan jumlah seluruhnya sejumlah Rp. 132.433.700,-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus rupiah) sebagaimana hasil audit yang dilakukan Saksi dan Team;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa telah memalsukan Nota pembelian barang maupun Cap Stempel Toko, kemudian saya melakukan pengecekan ke Toko yang tertera di dalam Nota Pembelian tersebut dan didapatkan ada 9 (sembilan). Yang mana ada 6 (enam) toko yang benar-benar ada tokonya yaitu Toko H. M. Motor, Toko Rifa'i / Ramli, UD Baja Utama Teknik, Toko Fortuna Motor, UD. Ismail dan Toko Mitra Sejati, sedangkan ada 3 (tiga) toko yang tidak ada tokonya yaitu Toko Jaya Teknik, CV. Anugerah Diesel dan Toko Oli H. Ohan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian dilakukan pengecekan ke Toko Mitra Sejati yang beralamat di Pasar Lima Kota Banjarmasin untuk pembelian pipa medium sebanyak 10 (sepuluh) barang dengan total pembelian sejumlah Rp. 5.470.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ternyata pihak toko mengatakan bahwa memang benar tidak ada pembelian pipa sesuai dengan Nota tersebut dan cap stempel yang ada di Nota Toko Mitra Sejati tersebut palsu atau tidak sama dengan yang aslinya;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian perusahaan;
- Bahwa Pemilik PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin adalah Lukman Hartanto dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari yang bersangkutan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin sejak tanggal 31 Agustus 2018 selaku staff Purchaseing Armada dengan tugas membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, Ban, Velg, Terpal, Baut Roda dll dan itu semua atas permintaan supir atau mekanik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulanya berdasarkan UMR dan tambahan yang lainnya sejumlah Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sistem pembayaran gaji melalui di transfer dari pihak perusahaan ke rekening Terdakwa yang telah dibuatkan oleh perusahaan yaitu Rekening Bank Danamon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menggelapkan uang perusahaan yang Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa prosedur permintaan barang adalah team armada atau mekanik memberitahukan kepada Sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada, kemudian Sdr. Haries Apriyadi membuat Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada an. Shantana Putri Jaya, setelah itu Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh Sdr. Bobby Biyan selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke bagian Purchasing Armada atas nama Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan Purchasing Request tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Purchasing Request tersebut kepada Kasir an. Nor Amalia untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan, apabila uang tersebut telah dibelanjakan barang-barang permintaan maka barang-barang tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Haris Apriyadi selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Sdr. Haries Apriyadi akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang;
- Bahwa pada kenyataannya pembelian barang-barang keperluan Armada tidak Terdakwa lakukan sesuai permintaan dan uang sejumlah Rp. 132.433.700,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ratus tujuh ratus rupiah) untuk pembelian barang keperluan armada telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang dipinjam online;
- Bahwa untuk nota toko dan cap stempel toko adalah fiktif dan yang membuat Terdakwa sendiri dan nota pembelian dan cap stempel palsu tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai yang berada di Jembatan Pasar Lima saat Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa belum ada mengembalikan uang perusahaan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Juli 2021.
- 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan September 2021.
- 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Oktober 2021.
- 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Nopember 2021.
- 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Desember 2021.
- 1 (satu) buah Surat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANJAR KENCANASAKTI No. 8 tanggal 8 Oktober 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No : 361 / HRD / BKS / XII / 2021 PT. BANJAR KENCANASAKTI, tanggal 21 Desember 2021.
- 2 (dua) lembar Surat Tugas No : 363 / HRD / BKS / XII / 2021, perihal Surat Tugas Audit PT. BANJAR KENCANASAKTI tanggal 8 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 355 / HRD / XII / 2021 PT. BANJAR KENCANASAKTI, tanggal 21 Desember 2021 tentang Karyawan Tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 247 / DIR / SK / BKS / IX / 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Saudara M. RIDUAN sebagai Staf Purchasing Armada tanggal 1 September 2019.
- 1 (satu) bundel dokumen tanggal 8 Desember 2021 yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Audit Saudara M. RIDUAN dan hasil audit.
- 1 (satu) bundel administrasi lamaran pekerjaan Saudara M. RIDUAN.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 21 warna hitam dengan No. Imei 1 : 8618 1305 9735 252 dan No. Imei 2 : 8618 1305 9735 245.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin sejak tanggal 31 Agustus 2018 selaku staff Purchaseing Armada dengan tugas membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, Ban, Velg, Terpal, Baut Roda dll dan itu semua atas permintaan supir atau mekanik.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji perbulanya berdasarkan UMR dan tambahan yang lainnya sejumlah Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sistem pembayaran gaji melalui di transfer dari pihak perusahaan ke rekening Terdakwa yang telah dibuatkan oleh perusahaan yaitu Rekening Bank Danamon;
- Bahwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di PT. Banjar Kencana Sakti yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo S. No.126, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa diketahui oleh Saksi Wahyu Irawan yang merupakan HRD pada PT. Banjar Kencana Sakti, Saksi Bobby Biyan als. Bobby, Saksi Nor Amalia, Saksi Muhammad Effendi dari hasil audit internal, dimana Terdakwa setelah menerima uang untuk pembelian sparepart mobil ternyata tidak dibelikan oleh Terdakwa sebagaimana daftar pembelian yang harus dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkan kepada kasir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posedur yang seharusnya dilakukan dalam hal pengadaan sparepart yaitu team armada atau mekanik memberitahukan kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada, setelah itu sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada membuat Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada yaitu Sdr. Santhana Putra Jaya Kemudian Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh sdr. Bobby Biyan selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke Terdakwa. Setelah mendapatkan Purchasing Request tersebut Terdakwa menyerahkan Purchasing Request tersebut kepada Kasir sdr. Nor Amalia untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan, apabila barang tersebut telah dibelanjakan maka barang-barang tersebut akan diserahkan kembali kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Admin Armada akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang;
- Bahwa pada kenyataannya pembelian barang-barang keperluan Armada tidak Terdakwa lakukan sesuai permintaan dan uang sejumlah Rp. 132.433.700.-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus rupiah) untuk pembelian barang keperluan armada telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang dipinjam online;
- Bahwa Pemilik PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin adalah Lukman Hartanto dan Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada izin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya merujuk pada rumusan unsur pasal 372 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Riduan als. Ridho Bin Rusdiansyah yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam praktek peradilan dikenal 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, sedangkan melawan hukum memiliki pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain/ melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin sejak tanggal 31 Agustus 2018 selaku staff Purchaseing Armada dengan tugas membeli keperluan armada angkutan semen seperti sparepart, Ban, Velg, Terpal, Baut Roda dll dan itu semua atas permintaan sopir atau mekanik dengan menerima gaji perbulan berdasarkan UMR dan tambahan yang lainnya sejumlah Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan sistem pembayaran gaji melalui di transfer dari pihak perusahaan ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah dibuatkan oleh perusahaan yaitu Rekening Bank Danamon;

Menimbang, bahwa antara bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021, bertempat di PT. Banjar Kencana Sakti yang kantornya beralamat di Jalan Sutoyo S. No.126, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Wahyu Irawan, Saksi Bobby Biyan als. Bobby, Saksi Nor Amalia, Saksi Muhammad Effendi dari hasil audit internal;

Menimbang, bahwa posedur yang dilakukan dalam hal pengadaan sparepart yaitu team armada atau mekanik memberitahukan kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada, setelah itu sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada membuat Purchasing Request atau Permintaan barang dan ditandatangani oleh Supervisor Armada yaitu Sdr. Santhana Putra Jaya Kemudian Purchasing Request tersebut dikirim ke Kantor untuk dilakukan pengecekan dan disetujui oleh sdr. Bobby Biyan selaku Head Finance Accounting, kemudian Purchasing Request tersebut diserahkan ke Terdakwa. Setelah mendapatkan Purchasing Request tersebut Terdakwa menyerahkan Purchasing Request tersebut kepada Kasir sdr. Nor Amalia untuk pengeluaran uang, kemudian uang tersebut langsung dibelanjakan barang-barang yang sesuai dengan permintaan, apabila barang tersebut telah dibelanjakan maka barang-barang tersebut akan diserahkan kembali kepada sdr. Haries Apriyadi selaku Admin Armada dan saat penyerahan barang-barang tersebut dari Terdakwa kepada Admin Armada akan dibuatkan tanda terima penyerahan barang, tetapi pada kenyataannya setelah Terdakwa menerima uang untuk pembelian sparepart mobil ternyata tidak dibelikan oleh Terdakwa sebagaimana daftar pembelian yang harus dilakukan oleh Terdakwa, tetapi kemudian Terdakwa membuat nota dan stempel toko palsu sebagai bukti pembelian dan menyerahkannya kepada kasir, sehingga senyatanya pembelian barang-barang keperluan Armada tidak Terdakwa lakukan sesuai permintaan dan uang sejumlah Rp. 132.433.700.-(seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga tujuh ratus rupiah) untuk pembelian barang keperluan armada yang telah Terdakwa terima, telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang dipinjaman online. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ada izin dari pemilik PT. Banjar Kencana Sakti Banjarmasin yaitu sdr. Lukman Hartanto, sehingga atas dasar rangkaian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Banjar Kencana Sakti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Riduan als. Ridho Bin Rusdiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam pekerjaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Juli 2021.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Agustus 2021.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan September 2021.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Oktober 2021.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Nopember 2021.
 - 1 (satu) bundel dokumen yang berisikan Bukti Permintaan Kasbon, Form Purchase Requisition (PR) Armada, Bukti Pengeluaran Kas dan Nota Pembelian Fiktif periode bulan Desember 2021.
 - 1 (satu) buah Surat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. BANJAR KENCANASAKTI No. 8 tanggal 8 Oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No : 361 / HRD / BKS / XII / 2021 PT. BANJAR KENCANASAKTI, tanggal 21 Desember 2021.
 - 2 (dua) lembar Surat Tugas No : 363 / HRD / BKS / XII / 2021, perihal Surat Tugas Audit PT. BANJAR KENCANASAKTI tanggal 8 Desember 2021.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No : 355 / HRD / XII / 2021 PT. BANJAR KENCANASAKTI, tanggal 21 Desember 2021 tentang Karyawan Tetap.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 247 / DIR / SK / BKS / IX / 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Saudara M. RIDUAN sebagai Staf Purchasing Armada tanggal 1 September 2019.
- 1 (satu) bundel dokumen tanggal 8 Desember 2021 yang berisikan Berita Acara Pemeriksaan Audit Saudara M. RIDUAN dan hasil audit.
- 1 (satu) bundel administrasi lamaran pekerjaan Saudara M. RIDUAN.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 21 warna hitam dengan No. Imei 1 : 8618 1305 9735 252 dan No. Imei 2 : 8618 1305 9735 245.

Dikembalikan kepada PT. Banjar Kencana Sakti melalui saksi Wahyu Irawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marthalia Susan Jr. S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.
TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Marthalia Susan Jr., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 422/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)